



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Kali'ba;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Luwu ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang yang berkantor di Jalan BTN Barana Permai Blok A/23, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 114/Pen.Pid/PH/2024/PN Blp tertanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo Pasal 76D Undang – undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP atau sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Sweater merek 17 SEVEN bertuliskan INFLUENCER pada bagian depan berwarna hijau army;
 - 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan pendek berwarna Hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merek Aigar berwarna Biru Navy;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna Biru;
 - 1 (satu) lembar baju dalam berwarna Coklat
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Ungu dilakukan penyitaan.(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wita dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu pada tahun 2024 bertempat bertempat pada rumah Saksi 4 yang beralamat di Desa Tombang, kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dan ruang sekretariat SMK yang beralamat di, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" terhadap Anak Korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita, terdakwa dan saksi 7 sedang duduk di depan bengkel Cimmeng Motor Kabupaten Luwu, tidak lama kemudian Saksi 4 dan Saksi 5 melintas di depan bengkel menggunakan sepeda motornya sehingga terdakwa berteriak memanggil Saksi 5 akan tetapi Saksi 5 tidak mendengarnya lalu terdakwa dan saksi 7 langsung mengejanya dengan menggunakan sepeda motor. Setelah terdakwa berhasil menyusul Saksi 5 dan Saksi 4 maka terdakwa langsung mengajak mereka ke sekolah SMK Luwu untuk singgah menggunakan wifi sekitar 10 (sepuluh) menit, tidak lama berselang Saksi 5 menerima panggilan dari Anak Korban yangmana meminta untuk dibelikan susu beruang dan minuman You C. Setelah itu terdakwa, Saksi 4 dan Saksi 5 langsung menuju ke Kabupaten Luwu dengan mengendarai sepeda motor masing – masing sedangkan saksi 7 menunggu ditempat sembari menggunakan wifi.

Bahwa sesampainya ditempat penjemputan Anak Korban yang berada di, Kabupaten Luwu, Anak Korban langsung naik ke atas sepeda motor Saksi 5 lalu

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Saksi 5 langsung menuju ke SMK Luwu tetapi dalam perjalanan Anak Korban dihubungi oleh sepupunya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya sehingga Anak Korban tidak ingin pulang, melihat hal tersebut terdakwa langsung menawarkan kepada Anak Korban untuk terlebih dulu pergi ke rumah Saksi 4 agar keluarga Anak Korban tidak menemukan keberadaannya dan Anak Korbanpun setuju dengan penawaran terdakwa sehingga terdakwa, saksi 4, Saksi 5 dan Anak Korban menuju ke rumah Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa yang membonceng Anak Korban. Setelah sampai di rumah saksi 4, terdakwa, saksi 4, Saksi 5 dan Anak Korban masuk ke dalam rumah Saksi 4 melalui pintu dapur kemudian terdakwa langsung mengajak dan mengarahkan Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur saksi 4;

Selanjutnya pada saat terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar tidur Saksi 4, Saksi 4 ikut masuk ke dalam kamar tidur untuk memberikan terdakwa susu beruang dan minuman You C lalu Saksi 4 langsung keluar. Setelah itu terdakwa langsung mengunci pintu kamar tidur dan mencampur susu beruang dan You C digelas lalu memberikanya kepada Anak Korban untuk diminum, selanjutnya membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur sembari bermain handphone sekitar 5 (lima) menit lamanya lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk bermain domino dengan berkata "ayomi, kalau kalah ko main domino saya buka bajumu" dan Anak Korban menjawab "ye" hingga 4 kali permainan domino Anak Korban kalah dan pada permainan ke 5 terdakwa menolak untuk bermain lagi selanjutnya terdakwa berkata "kasi mi ka satu kali" dimana terdakwa memberi sinyal meminta menyetubuhi Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan "tunggu dulu banyak sekali masalahku ini" dimana saat itu terdakwa langsung terdiam sementara Anak Korban masih bermain handphone sekitar 5 (lima) menit lamanya lalu terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "ayomi eeeee" dan dijawab oleh Anak Korban "tunggu dulu saya buka bajuku bau cowok nanti" sembari Anak Korban langsung membuka baju kaos yang digunakan setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban disamping terdakwa dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sekitar 2 (dua) menit lamanya hingga terdakwa kembali mengajak Anak Korban bersetubuh dengan tetap membujuk "ayomi eee bukami cepat celanamu" dan saat itupun Anak Korban mulai membuka celana dan celana dalam yang digunakan lalu terdakwa juga membuka celana terdakwa.

Setelah itu terdakwa langsung memasukkan (penis) alat kelamin terdakwa ke dalam (vagina) alat kelamin Anak Korban dan mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam vagina alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa membuka baju

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



dalam yang digunakan hingga payudara milik Anak Korban terlihat. Selanjutnya terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu terdakwa menciumi bibir Anak Korban sembari terdakwa terus mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban dan juga terdakwa juga mengisap payudara Anak Korban hingga terdengar suara bapak dari Saksi 4 yang baru datang dan diwaktu bersamaan sekitar 3 (tiga) menit lamanya terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Kemudian terdakwa mengelap cairan sperma terdakwa menggunakan sarung bantal milik Saksi 4, tidak lama kemudian Saksi 4 datang dan langsung membuka jendela kamar dari arah luar sembari mengatakan "keluar meko bawami itu cewe pulang karena datangmi bapakku" mendengar penyampaian Saksi 4 maka terdakwa dan Anak Korban langsung keluar melalui jendela kamar tidur Saksi 4 untuk pergi meninggalkan rumah tersebut.

Kemudian kejadian yang kedua, pada hari yang sama yakni Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita setelah dari rumah Saksi 4, terdakwa membawa Anak Korban menuju ke SMK Luwu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi 4, pada saat perjalanan terdakwa melihat Anak saksi 6 dan Saksi 5 berada di depan masjid Nurul Iman Dusun Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu sehingga terdakwa memutar arah lalu mengajak Saksi 5 dan Anak saksi 6 menuju ke SMK Negeri 3 Luwu. Sesampainya di SMK Negeri 3 Luwu, terdakwa menyuruh Saksi 5 dan Anak saksi 6 mencari sepeda motor milik terdakwa yang digunakan oleh saksi 7. Selanjutnya Saksi 5 dan Anak saksi 6 pergi mencari sepeda motor terdakwa lalu terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam lingkungan sekolah SMK Luwu menuju ruangan sekretariat Paskibraka lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "ayooo eeee satu kali lagi" dan dijawab "tunggu dulu masi capek ka" sembari bermain handphone sekitar 2 (dua) menit lamanya terdakwa langsung mengambil handphone Anak Korban dan berkata "nantipi itu main handphone ayomi dulu satu kali" sehingga terdakwa langsung bangun untuk membuka celana Anak Korban namun Anak Korban mengatakan kepada terdakwa "sayapi buka iii" sembari langsung membuka celana yang digunakannya. Selanjutnya itu terdakwa juga membuka celana yang terdakwa gunakan dan langsung memasukkan penis alat kelamin terdakwa ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban dan mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban. Setelah itu terdakwa membuka baju yang digunakan Anak Korban sampai payudaranya terlihat lalu terdakwa meremas dan mengisap payudara Anak Korban. Lalu terdakwa mencium bibir Anak Korban sembari terdakwa terus mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban. Selanjutnya

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari ruangan sekretariat paskibraka SMK dan berjalan menuju ke depan ruangan kepala sekolah untuk pergi pulang menggunakan sepeda motornya ke rumah terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan secara berlanjut terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat pada rumah Saksi 4 yang beralamat di Desa Tombang, kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat pada sekretariat Paskibraka SMK yang beralamat di Kabupaten Luwu.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Juni 2024 ditandatangani dokter obgyn pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka robekan pada selaput dara pada arah jam 7, 9,11, dan 2 mencapai dasar, sewarna dengan sekitarnya yang disebabkan oleh penetrasi benda tumpul.

Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada saat Anak Korban belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 22 Juni 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang - undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo Pasal 76D Undang – undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wita dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu pada tahun 2024 bertempat bertempat pada rumah Saksi 4 yang beralamat di Kabupaten Luwu dan ruang sekretariat SMK yang beralamat di Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” terhadap Anak Korban Anak dari AYUN yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wita dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu pada tahun 2024 bertempat bertempat pada rumah Saksi 4 yang beralamat di Luwu dan ruang sekretariat SMK yang beralamat di, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” terhadap Anak Korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita, terdakwa dan saksi 7 sedang duduk di depan bengkel Cimmeng Motor Kabupaten Luwu, tidak lama kemudian Saksi 4 dan Saksi 5 melintas di depan bengkel menggunakan sepeda motornya sehingga terdakwa berteriak memanggil Saksi 5 akan tetapi Saksi 5 tidak mendengarnya lalu terdakwa dan saksi 7 langsung mengejarnya dengan menggunakan sepeda motor. Setelah terdakwa berhasil menyusul Saksi 5 dan Saksi 4 maka terdakwa langsung mengajak mereka ke sekolah SMK Luwu untuk singgah menggunakan wifi sekitar 10 (sepuluh) menit, tidak lama berselang Saksi 5 menerima panggilan dari Anak Korban yangmana meminta untuk dibelikan susu beruang dan minuman You C. Setelah itu terdakwa, Saksi 4 dan Saksi 5 langsung menuju ke Kabupaten Luwu dengan mengendarai sepeda motor masing – masing sedangkan saksi 7 menunggu ditempat sembari menggunakan wifi.

Bahwa sesampainya ditempat penjemputan Anak Korban yang berada di, Kabupaten Luwu, Anak Korban langsung naik ke atas sepeda motor Saksi 5 lalu terdakwa dan Saksi 5 langsung menuju ke SMK Luwu tetapi dalam perjalanan Anak Korban dihubungi oleh sepupunya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya sehingga Anak Korban tidak ingin pulang, melihat hal tersebut terdakwa langsung menawarkan kepada Anak Korban untuk terlebih dulu pergi ke rumah Saksi 4 agar keluarga Anak Korban tidak menemukan keberadaannya dan Anak Korbanpun setuju dengan penawaran terdakwa sehingga terdakwa, saksi 4, Saksi 5 dan Anak Korban menuju ke rumah Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa yang membonceng Anak Korban. Setelah sampai di rumah saksi 4, terdakwa, saksi 4, Saksi 5 dan Anak Korban masuk ke dalam rumah Saksi 4 melalui pintu dapur kemudian terdakwa langsung mengajak dan mengarahkan Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur saksi 4;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada saat terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar tidur Saksi 4, Saksi 4 ikut masuk ke dalam kamar tidur untuk memberikan terdakwa susu beruang dan minuman You C lalu Saksi 4 langsung keluar. Setelah itu terdakwa langsung mengunci pintu kamar tidur dan mencampur susu beruang dan You C digelas lalu memberikannya kepada Anak Korban untuk diminum, selanjutnya membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur sembari bermain handphone sekitar 5 (lima) menit lamanya lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk bermain domino dengan berkata "*ayomi, kalau kalah ko main domino saya buka bajumu*" dan Anak Korban menjawab "*ijye*" hingga 4 kali permainan domino Anak Korban kalah dan pada permainan ke 5 terdakwa menolak untuk bermain lagi selanjutnya terdakwa berkata "*kasi mi ka satu kali*" dimana terdakwa memberi sinyal meminta menyetubuhi Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan "*tunggu dulu banyak sekali masalahku ini*" dimana saat itu terdakwa langsung terdiam sementara Anak Korban masih bermain handphone sekitar 5 (lima) menit lamanya lalu terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "*ayomi eeeee*" dan dijawab oleh Anak Korban "*tunggu dulu saya buka bajuku bau cowok nanti*" sembari Anak Korban langsung membuka baju kaos yang digunakan setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban disamping terdakwa dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sekitar 2 (dua) menit lamanya hingga terdakwa kembali mengajak Anak Korban bersetubuh dengan tetap membujuk "*ayomi eee bukami cepat celanamu*" dan saat itupun Anak Korban mulai membuka celana dan celana dalam yang digunakan lalu terdakwa juga membuka celana terdakwa.

Setelah itu terdakwa langsung memasukkan (penis) alat kelamin terdakwa ke dalam (vagina) alat kelamin Anak Korban dan mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam vagina alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa membuka baju dalam yang digunakan hingga payudara milik Anak Korban terlihat. Selanjutnya terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu terdakwa menciumi bibir Anak Korban sembari terdakwa terus mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban dan juga terdakwa juga mengisap payudara Anak Korban hingga terdengar suara bapak dari Saksi 4 yang baru datang dan diwaktu bersamaan sekitar 3 (tiga) menit lamanya terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Kemudian terdakwa mengelap cairan sperma terdakwa menggunakan sarung bantal milik Saksi 4, tidak lama kemudian Saksi 4 datang dan langsung membuka jendela kamar dari arah luar sembari mengatakan "*keluar meko bawami itu cewe pulang karena datangmi bapakku*" mendengar penyampaian Saksi 4

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa dan Anak Korban langsung keluar melalui jendela kamar tidur Saksi 4 untuk pergi meninggalkan rumah tersebut.

Kemudian kejadian yang kedua, pada hari yang sama yakni Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita setelah dari rumah Saksi 4, terdakwa membawa Anak Korban menuju ke SMK Luwu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi 4, pada saat perjalanan terdakwa melihat Anak saksi 6 dan Saksi 5 berada di depan masjid Nurul Iman Dusun Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu sehingga terdakwa memutar arah lalu mengajak Saksi 5 dan Anak saksi 6 menuju ke SMK Negeri 3 Luwu. Sesampainya di SMK Negeri 3 Luwu, terdakwa menyuruh Saksi 5 dan Anak saksi 6 mencari sepeda motor milik terdakwa yang digunakan oleh saksi 7. Selanjutnya Saksi 5 dan Anak saksi 6 pergi mencari sepeda motor terdakwa lalu terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam lingkungan sekolah SMK Luwu menuju ruangan sekretariat Paskibraka lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "ayooo eeee satu kali lagi" dan dijawab "tunggu dulu masi capek ka" sembari bermain handphone sekitar 2 (dua) menit lamanya terdakwa langsung mengambil handphone Anak Korban dan berkata "nantipi itu main handphone ayomi dulu satu kali" sehingga terdakwa langsung bangun untuk membuka celana Anak Korban namun Anak Korban mengatakan kepada terdakwa "sayapi buka iii" sembari langsung membuka celana yang digunakannya. Selanjutnya itu terdakwa juga membuka celana yang terdakwa gunakan dan langsung memasukkan penis alat kelamin terdakwa ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban dan mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban. Setelah itu terdakwa membuka baju yang digunakan Anak Korban sampai payudaranya terlihat lalu terdakwa meremas dan mengisap payudara Anak Korban. Lalu terdakwa mencium bibir Anak Korban sembari terdakwa terus mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban. Selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan sekretariat paskibraka SMK dan berjalan menuju ke depan ruangan kepala sekolah untuk pergi pulang menggunakan sepeda motornya ke rumah terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan secara berlanjut terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat pada rumah Saksi 4 yang beralamat di Desa Tombang, kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat pada sekretariat Paskibraka SMK yang beralamat di Kabupaten Luwu.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Juni 2024 ditandatangani dokter obgyn pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka robekan pada selaput dara pada arah jam 7, 9,11, dan 2 mencapai dasar, sewarna dengan sekitarnya yang disebabkan oleh penetrasi benda tumpul.

Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada saat Anak Korban belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 22 Juni 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang - undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo Pasal 76D Undang – undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban , Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita, terdakwa dan saksi 7 sedang duduk di depan bengkel Cimmeng Motor Kabupaten Luwu, tidak lama kemudian saksi 4 dan Saksi 5 melintas di depan bengkel menggunakan sepeda motornya sehingga terdakwa berteriak memanggil Saksi 5 akan tetapi Saksi 5 tidak mendengarnya lalu terdakwa dan saksi 7 langsung mengejarnya dengan menggunakan sepeda motor. Setelah terdakwa berhasil menyusul Saksi 5 dan Saksi 4 maka terdakwa langsung mengajak mereka ke sekolah SMK Luwu untuk singgah menggunakan wifi sekitar 10 (sepuluh) menit, tidak lama berselang Saksi 5 menerima panggilan dari Anak Korban yangmana meminta untuk dibelikan susu beruang dan minuman You C. Setelah itu terdakwa, saksi 4 dan Saksi 5 langsung menuju ke Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan mengendarai sepeda motor masing – masing sedangkan saksi 7 menunggu ditempat sembari menggunakan wifi.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



- Bahwa sesampainya ditempat penjemputan Anak Korban yang berada di Dusun Maindo, Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Anak Korban langsung naik ke atas sepeda motor Saksi 5 lalu terdakwa dan Saksi 5 langsung menuju ke SMK Luwu tetapi dalam perjalanan Anak Korban dihubungi oleh sepupunya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya sehingga Anak Korban tidak ingin pulang, melihat hal tersebut terdakwa langsung menawarkan kepada Anak Korban untuk terlebih dulu pergi ke rumah saksi 4 agar keluarga Anak Korban tidak menemukan keberadaannya dan Anak Korbanpun setuju dengan penawaran terdakwa sehingga terdakwa, saksi 4, Saksi 5 dan Anak Korban menuju ke rumah Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa yang membonceng Anak Korban. Setelah sampai di rumah saksi 4, terdakwa, saksi 4, Saksi 5 dan Anak Korban masuk ke dalam rumah saksi 4 melalui pintu dapur kemudian terdakwa langsung mengajak dan mengarahkan Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur saksi 4.

- Bahwa pada saat terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar tidur saksi 4, saksi 4 ikut masuk ke dalam kamar tidur untuk memberikan terdakwa susu beruang dan minuman You C lalu saksi 4 langsung keluar. Setelah itu terdakwa langsung mengunci pintu kamar tidur dan mencampur susu beruang dan You C digelas lalu memberikanya kepada Anak Korban untuk diminum, selanjutnya membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur sembari bermain handphone sekitar 5 (lima) menit lamanya lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk bermain domino dengan berkata "ayomi, kalau kalah ko main domino saya buka bajumu" dan Anak Korban menjawab "iye" hingga 4 kali permainan domino Anak Korban kalah dan pada permainan ke 5 terdakwa menolak untuk bermain lagi selanjutnya terdakwa berkata "kasi mi ka satu kali" dimana terdakwa memberi sinyal meminta menyetubuhi Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan "tunggu dulu banyak sekali masalahku ini" dimana saat itu terdakwa langsung terdiam sementara Anak Korban masih bermain handphone sekitar 5 (lima) menit lamanya lalu terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "ayomi eeeee" dan dijawab oleh Anak Korban "tunggu dulu saya buka bajuku bau cowok nanti" sembari Anak Korban langsung membuka baju kaos yang digunakan setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban disamping terdakwa dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sekitar 2 (dua) menit lamanya hingga terdakwa kembali mengajak Anak Korban bersetubuh dengan tetap membujuk "ayomi eee bukami cepat

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



celanamu” dan saat itupun Anak Korban mulai membuka celana dan celana dalam yang digunakan lalu terdakwa juga membuka celana terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memasukkan (penis) alat kelamin terdakwa ke dalam (vagina) alat kelamin Anak Korban dan mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam vagina alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa membuka baju dalam yang digunakan hingga payudara milik Anak Korban terlihat. Selanjutnya terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu terdakwa menciumi bibir Anak Korban sembari terdakwa terus mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban dan juga terdakwa juga mengisap payudara Anak Korban hingga terdengar suara bapak dari saksi 4 yang baru datang dan diwaktu bersamaan sekitar 3 (tiga) menit lamanya terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Kemudian terdakwa mengelap cairan sperma terdakwa menggunakan sarung bantal milik saksi 4, tidak lama kemudian saksi 4 datang dan langsung membuka jendela kamar dari arah luar sembari mengatakan *“keluar meko bawami itu cewe pulang karena datangmi bapakku”* mendengar penyampaian Saksi 4 maka terdakwa dan Anak Korban langsung keluar melalui jendela kamar tidur Saksi 4 untuk pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa kemudian kejadian yang kedua, pada hari yang sama yakni Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita setelah dari rumah saksi 4, terdakwa membawa Anak Korban menuju ke SMK Luwu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi 4, pada saat perjalanan terdakwa melihat Anak saksi 6 dan Saksi 5 berada di depan masjid Nurul Iman Kabupaten Luwu sehingga terdakwa memutar arah lalu mengajak Saksi 5 dan Anak saksi 6 menuju ke SMK Negeri 3 Luwu. Sesampainya di SMK Negeri 3 Luwu, terdakwa menyuruh Saksi 5 dan Anak saksi 6 mencari sepeda motor milik terdakwa yang digunakan oleh saksi 7. Selanjutnya Saksi 5 dan Anak saksi 6 pergi mencari sepeda motor terdakwa lalu terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam lingkungan sekolah SMK Luwu menuju ruangan sekretariat Paskibraka lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan *“ayooo eeee satu kali lagi”* dan dijawab *“tunggu dulu masi capek ka”* sembari bermain handphone sekitar 2 (dua) menit lamanya terdakwa langsung mengambil handphone Anak Korban dan berkata *“nantipi itu main handphone ayomi dulu satu kali”* sehingga terdakwa langsung bangun untuk membuka celana Anak Korban namun Anak Korban mengatakan kepada terdakwa *“sayapi buka iii”* sembari langsung membuka celana yang digunakannya. Selanjutnya itu terdakwa juga membuka celana yang terdakwa gunakan dan langsung memasukkan penis alat kelamin

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



terdakwa ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban dan mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban. Setelah itu terdakwa membuka baju yang digunakan Anak Korban sampai payudaranya terlihat lalu terdakwa meremas dan mengisap payudara Anak Korban. Lalu terdakwa mencium bibir Anak Korban sembari terdakwa terus mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban. Selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan sekretariat paskibraka SMK dan berjalan menuju ke depan ruangan kepala sekolah untuk pergi pulang menggunakan sepeda motornya ke rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan secara berlanjut terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat pada rumah saksi 4 yang beralamat di Kabupaten Luwu dan kejadian yang kedua dan ketiga kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat pada sekretariat Paskibraka SMK yang beralamat di Kabupaten Luwu.

Atas keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi 2, Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan Anak Korban mengalami persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan saksi, dimana kedua orang tua Anak Korban telah meninggal dunia dan saksi yang merawat Anak Korban dari usia 8 tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Anak Korban mengalami persetubuhan dan pencabulan, adapun saksi bisa mengetahui jika keponakan saksi telah disetubuhi oleh beberapa orang yakni berawal saat keponakan saksi tersebut pergi dari rumah di malam hari dimana saksi bersama dengan keluarga saksi mencarinya dan Anak Korban baru kami temukan keesokan harinya dimana setelah ditemukan Anak Korban bercerita kepada salah satu keluarga saksi bahwa iya telah di setubuhi dan dicabuli dimana keluarga saksi tersebut menyampaikan kepada saksi kemudian keesokan harinya saksi mengatakan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



kepada Anak Korban apakah benar bahwa iya telah disetubuhi dan di cabuli dimana Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa benar iya telah disetubuhi dan di cabuli oleh beberapa orang;

- Bahwa adapun setelah Anak Korban mengalami persetujuan saat itu yang saksi liat Anak Korban mengalami depresi dimana iya sering terlihat murung;

- Bahwa saksi mengetahui jika Anak Korban pergi dari rumah pada awalnya saksi baru menyadari Anak Korban pergi dari rumah yakni Sekira pukul 21.45 wita dimana berawal dari saudara saksi yang bernama OPPI yang mengabari saksi jika iya melihat lampu salah satu rumah keluarga redup atau mati kemudian mengabari saksi perihal hal tersebut dimana Sdr. OPPI juga mengatakan bahwa iya sempat melihat seorang perempuan berlari dimana Sdr. OPPI mengira jika ada dua perempuan yang berlari dimana pikiran tertuju kepada Sdri. TIA dan Anak Korban dikarenakan sebelum saksi masuk kedalam rumah dan tidur saksi sempat melihat keduanya bercerita di teras rumah Sdri. TIA kemudian saksi menghubungi Sdri. TIA dan menanyakan keberadaannya serta keberadaan Anak Korban dimana Sdri. TIA mengatakan bahwa iya berada di rumah dan Anak Korban sudah pulang dimana kemudian saksi menyuruh keluarga untuk mengecek kamar Anak Korban dan ternyata Anak Korban tidak berada di dalam kamar sehingga saat itu saksi dan keluarga mencari keberadaan Anak Korban di sekitar kampung dimana saksi sempat mencari Anak Korban di depan SMK3 LUWU dimana saksi bertemu dengan Saksi 5 dan Anak saksi 6 dimana saksi sempat menanyakan kepada mereka apakah melihat perempuan berboncengan dengan laki-laki dimana saat itu saksi tidak menyerbut jika yang saksi cari adalah Anak Korban dimana Saksi 5 dan Anak Saksi 6 mengatakan mereka tidak melihat perempuan berboncengan bersama dengan laki-laki sehingga saat itu saksi pun pergi meninggalkan mereka dan kembali mencari keberadaan Anak Korban kemudian pada hari jumat sekira pukul 19.00 wita saksi mendapat kabar dari salah satu keluarga bahwa Anak Korban berada di palopo dan saksi pun bersama keluarga menjemputnya dan membawanya pulang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Anak Saksi 3, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.20 wita anak korban berboncengan dengan Terdakwa menuju ke SMK Negeri 3 Luwu, sesampainya di SMK Luwu Terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam sekolah menuju ke ruang sekret paskibraka karena Terdakwa takut jika ada orang yang melihat Terdakwa dan Anak Korban di depan sekolah, beberapa menit kemudian saksi 4 dan Anak saksi 6 masuk ke dalam ruang sekret paskibraka, selanjutnya Anak Saksi 6, saksi 4, Anak saksi EVAN, Terdakwa masuk secara bergantian ke dalam ruang sekret paskibraka untuk menyetubuhi Anak korban, tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam ruang secret paskibraka sehingga pada saat itu Anak Korban meminta terdakwa untuk menemani Anak korban ke toilet untuk buang air kecil, pada saat anak korban dan terdakwa keluar dari ruangan secret paskibraka sudah ada Anak saksi yang menunggu, kemudian terdakwa menyuruh Anak saksi untuk mengikuti Anak Korban belakang karena terdakwa takut Anak korban kabur, setelah tiba di toilet Anak korban masuk untuk buang air kecil sementara terdakwa dan Anak saksi menunggu di luar, setelah itu terdakwa Anak Korban dan Anak saksi kembali ke ruang sekret Paskibraka, sesampainya di ruang sekret Paskibraka terdakwa menyuruh Anak saksi keluar dari ruangan, setelah itu Anak korban dan terdakwa duduk diatas matras lalu meminta untuk menyetubuhi Anak korban dengan mengatakan "kasi ka dulu satu kali" sambil terdakwa mencium Pundak sebelah kanan Anak korban dan memeluk Anak korban, akan tetapi Anak korban menolak permintaan terdakwa karena Anak korban merasa Lelah, melihat anak korban dalam kondisi yang Lelah dan tidak berdaya Saksi 7 memanfaatkan hal tersebut dengan kembali merayu Anak korban dengan tetap meminta agar bisa menyetubuhi Anak korban sambil terdakwa membaringkan Anak korban di atas matras, yang mana pada saat itu anak korban berada dalam posisi yang tidak berdaya, kemudian terdakwa mengangkat baju anak korban sehingga payudara anak korban kelihatan kemudian terdakwa meremas payudara sebelah kiri dan kanan anak korban secara bergantian kemudian terdakwa juga membuka celana Anak korban sampai di paha selanjutnya terdakwa memegang vagina Anak korban, yang mana hal tersebut kembali ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan bahwa vaginanya sakit sehingga pada akhirnya terdakwa meminta agar Anak korban memegang alat kelamin terdakwa, sehingga Anak Korban mengatakan/meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan Anak korban ke Pertamina Padang Lipan, yang mana hal tersebut di iya-kan oleh terdakwa

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



sambil terdakwa mencium pipi Anak Korban, mendengar permintaannya di setuju oleh terdakwa Anak Korban langsung memegang dan mengocok alat kelamin (penis) terdakwa menggunakan kedua tangan anak korban selama 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa keluar dari ruang sekret paskibraka dan memanggil Anak saksi untuk masuk ke dalam ruang sekret paskibraka, selanjutnya terdakwa menuju ke toilet untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu terdakwa kembali ke depan ruang sekret paskibraka yang mana pada saat itu Anak saksi dan Anak Korban masih didalam ruang sekret, sekitar 4 (empat) menit kemudian Anak saksi dan Anak Korban keluar dari ruang sekret kemudian terdakwa dan Anak saksi mengantar Anak Korban ke depan SPBU Telluwanua Palopo, setelah mengantar Anak korban terdakwa dan Anak saksi kembali ke SMK 3 Luwu;

Atas keterangan Anak Saksi , Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi 4, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa saksi juga telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23. 40 wita, bertempat di ruang sekret paskib SMK 3 LUWU yang beralamat Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi menyetubuhi Anak Korban dikarenakan saat itu Anak Korban sudah berada di ruang sekret paskib dimana dialam ruangan tersebut Anak Korban bersama dengan Anak saksi 6 sedang melakukan persetubuhan dimana setelah saksi melihat Anak saksi 6 keluar dari dalam ruang Sekret Paskib saksi kemudian saksi kemudian mengatakan kepada Anak saksi 6 “sudah miko ka” dan Anak saksi 6 mengatakan “iyo sudah mi” dimana saksi kemudian masuk kedalam ruang sekret paskib dan melihat Anak Korban duduk di kursi kemudian saksi mengahampirinya dan duduk di sampingnya dimana saat itu Anak Korban sedang bermain handphone dimana kemudia saksi merayu Anak Korban dan meminta kepadanya untuk saksi setubuhi dimana saksi mengatakan “masa kokasi anak-anak na saksi tidak” dimana saat itu Anak Korban hanya diam bermaian hadphone kemudian tidak lama Anak Korban mengatakan kepada saksi “antar ka ple dulu kencing” sehingga saat itu saksi mengantar Anak Korban untuk buang air kecil di kamar mandi dan kemudian kami kembali berada di

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



ruang sekret paskib saksi kembali meminta untuk menyetubuhi Anak Korban dengan mengatakan "bisa ka satu kali" namun saat itu Anak Korban hanya diam dan bermain handphone kemudian saksi bertanya untuk ketiga kalinya dengan mengatakan "bisa ka satu kali" dimana saat itu Anak Korban langsung duduk di matras dan tidak lama berselang iya langsung berbaring di matras saksi kemudian mendekati Anak Korban dan langsung memegang dan meremas payudara sebelah kanan dan setelah itu Anak Korban melepas celananya dan Anak Korban memegang alat kelamin saksi sehingga saksi melepas celana saksi dimana kemudian Anak Korban mengocok alat kelamin saksi setelah itu saksi melepas tangan Anak Korban dan kemudian saksi naik di atas badan Anak Korban yang saat itu Anak Korban sudah melebarkan kedua pahanya sehingga saksi langsung memasukkan alat kelamin saksi kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian saksi menggoyangkan pantat saksi maju mundur sehingga alat kelamin saksi keluar masuk kedalam alat kelamin Anak Korban dimana kurang dari satu menit saksi merasa kenikmatan dan sperma saksi akan keluar sehingga saksi menarik alat kelamin saksi keluar dari dalam kelamin Anak Korban kemudian saksi menumpahkan cairan sperma saksi di perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengambil sweater saksi dan iya pakai untuk membersihkan cairan sperma saksi yang ada di perutnya kemudian saksi memakai celana saksi dan mengambil sweater tersebut dan kemudian saksi keluar dari ruangan sekret paskib menuju ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin saksi dimana saat saksi akan masuk ke kamar mandi saksi melihat Saksi 5 masuk kedalam ruang sekret paskib;

- Bahwa pada saat saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak ada orang lain yang melihat namun saat itu ada teman saksi yang lain berada di luar ruangan sekret paskib;

- Bahwa adapun sehingga saksi dan teman saksi serta Anak Korban berada di SMK3 Luwu saat itu dikarenakan sebelumnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah saksi setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban pergi untuk mengantar Anak Korban pulang dimana kemudian saksi menyusul Terdakwa dimana saksi sempat mengatakan kepadanya untuk menyimpan sepeda motor saksi di rumah Saksi 5 namun saat di jalan saksi bertemu dengan Saksi 5, Anak Saksi 6 dan Saksi 7 di depan Lorong SMK3 Luwu dan ternyata Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam lokasi sekolah SMK3 Luwu sehingga saksi dan teman saksi yang lain juga menuju ke SMK 3 Luwu;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat teman anak saksi menyetubuhi Anak Korban namun saksi sempat mendengar suara orang sedang melakukan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



hubungan badan pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar di rumah anak saksi, dan untuk teman anak saksi yang lain anak saksi hanya melihat teman anak saksi masuk kedalam ruang sekret paskib dan hanya berdua dimana setelah itu teman anak saksi masuk ke dalam kamar mandi setelah keluar dari ruang paskib dimana hal itu juga anak saksi lakukan dimana setelah anak saksi menyetubuhi Anak Korban di ruang paskib saksi juga kemudian ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin;
Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi 5, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat di ruang paskib SMK N 3 Luwu, saksi melihat Saksi 4 keluar dari sekret paskibraka dan menuju ke Wc, atas hal tersebut saksi juga langsung masuk ke dalam sekret paskibraka dan setelah berada di dalam sekret, saat itu saksi melihat Anak Korban sedang duduk di atas bangku panjang kemudian saksi langsung mengatakan "satu kali kade eee yang artinya bisakah saya menyetubuhi kamu satu kali" dijawab Anak Korban "tunggu dulu hauska" sembari anak korban memberikan saksi uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) setelah itu saksi ke depan ruang kepala sekolah dan menyuruh Terdakwa untuk membeli air minum;
- Bahwa saksi kembali ke depan ruangan sekret paskibraka untuk menunggu Terdakwa, setelah Terdakwa datang membawa air minum lalu saksi langsung membawakan air tersebut kepada anak korban yang berada di dalam ruangan sekret paskibraka;
- Bahwa anak korban langsung minum kemudian saksi mengatakan "ayomi ee suda meko minum na" artinya saya mengajak Anak Korban bersetubuh karena Anak Korban sudah selesai minum mendengar ucapan saksi lalu anak korban langsung baring di atas Kasur lalu saksi langsung meraba paha anak korban sembari mengatakan "sayapi buka iii" membuka celana yang digunakan setelah itu saksi langsung membuka celana yang digunakan kemudian saksi memasukkan penis alat kelamin anak saksi ke dalam vagina anak korban dan mendorong alat kelamin saksi keluar masuk didalam vagina anak korban sambil memegang payudara anak korban, sekitar 1 (satu) menit kemudian saksi

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



mengatakan kepada anak korban “maumi keluar” lalu saksi mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina dan juga langsung mengangkat baju yang digunakan sampai dengan batas payudara sehingga saksi mengeluarkan sperma airnya di atas perut anak korban;

- Bahwa setelah itu saksi mengelap alat kelaminnya menggunakan selembar kain selanjutnya anak saksi kembali mengatakan kepada anak korban “satu kali lagi eeee” yang artinya saya ingin menyetubuhi anak korban satu kali lagi dijawab “sembarang” saat itu anak saksi langsung merangsang alat kelaminnya agar supaya alat kelaminnya ereksi kembali, sekira 1 (satu) menit kemudian alat kelamin anak saksi ereksi kembali lalu anak saksi langsung memasukkan kelaminnya di dalam vagina anak korban kemudian mendorongnya keluar masuk di dalam vagina dan sekira 1 (satu) menit lamanya saksi merasakan sperma ingin keluar sehingga anak saksi mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina anak korban dan menumpahkannya diatas perut Anak Korban;

- Bahwa saksi menyetubuhi anak korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari orangtua/wali dari anak korban.

Atas keterangan Saksi , terdakwa membenarkannya;

6. Anak Saksi 6, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;

- Bahwa Anak Saksi telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi telah meyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.30 bertempat di ruang sekret paskib SMK 3 LUWU yang beralamat di Kabupaten Luwu;

- Bahwa Anak Saksi dapat menyetubuhi Anak Korban karena saat itu Anak Saksi merayu Anak Korban dengan mengatakan “ minta ka satu kali” dan saksi mengatakan sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya anak korban saat itu mau untuk disetubuhi kemudian anak korban langsung berbaring di atas matras di dalam ruang sekret paskib SMK 3 LUWU;

- Bahwa anak saksi melihat Terdakwa berada di depan ruang sekret Paskib kemudian anak saksi dan saksi 4 menuju kesana dimana teman saksi yang lain berhenti di depan ruangan kepala sekolah setelah;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



- Bahwa anak saksi dan saksi 4 langsung masuk ke dalam ruangan sekret Paskib dan saat di dalam maka sudah ada anak korban, saat itu anak saksi mengatakan kepada saksi 4 "siapa yang mau duluan setubuhi Anak Korban saya dulu atau kau dulu" lalu saksi 4 mengatakan "kau mi dulu" kemudian saksi 4 keluar dari ruang sekret setelah itu saksi pun mendekati Anak Korban lalu mengajaknya untuk berhubungan badan dan anak saksi merayunya mengatakan "kasi ka satu kali" dan anak saksi mengatakan sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya anak korban mau untuk berhubungan dan akhirnya anak saksi menyetubuhi anak korban di atas matras yang berada di ruang sekret paskib. Setelah anak saksi menyetubuhi anak korban lalu anak saksi keluar dari ruangan menuju ke kamar mandi, saat itu anak saksi mendengar suara saksi 4 yang mengatakan "sudah mko ka" anak saksi mengatakan "iya sudah" setelah itu anak saksi membersihkan alat kelaminnya di kamar mandi;
- Bahwa anak saksi menyetubuhi anak korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari orangtua/wali dari anak korban.

Atas keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi 7, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui jika Anak Maddi, Anak Aren dan Anak Evan telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Anak saksi 6, Saksi 4 dan Saksi 5 menyetubuhi Anak Korban, Saksi juga berada di lokasi tersebut ikut mencabuli Anak Korban Melin;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Anak Korban.
- Bahwa yang menjemput Anak Korban dari rumahnya yaitu Saksi 5 dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencabuli Anak Korban berlokasi di dalam Sekretariat Paskibra SMK 3 Luwu;
- Bahwa setelah disetubuhi kemudian Anak Korban diantar oleh Saksi dan Anak saksi 3 menuju Pertamina daerah Walmas yang kemudian dijemput Oleh Sdr. PERI yang merupakan sepupu Anak Korban.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar Pukul 21.00 Wita, Terdakwa dan saksi 7 sedang duduk di depan bengkel Cimmeng Motor Kabupaten Luwu, tidak lama kemudian Saksi 4 dan Saksi 5 melintas di depan bengkel menggunakan sepeda motornya sehingga terdakwa berteriak memanggil Saksi 5 akan tetapi Saksi 5 tidak mendengarnya lalu terdakwa dan saksi 7 langsung mengejarnya dengan menggunakan sepeda motor. Setelah terdakwa berhasil menyusul Saksi 5 dan Saksi 4 maka terdakwa langsung mengajak mereka ke sekolah SMK Luwu untuk singgah menggunakan wifi sekitar 10 (sepuluh) menit, tidak lama berselang Saksi 5 menerima panggilan dari Anak Korban yangmana meminta untuk dibelikan susu beruang dan minuman You C. Setelah itu terdakwa, Saksi 4 dan Saksi 5 langsung menuju ke D Kabupaten Luwu dengan mengendarai sepeda motor masing – masing sedangkan saksi 7 menunggu ditempat sembari menggunakan wifi.
- Bahwa sesampainya ditempat penjemputan Anak Korban yang berada di Kabupaten Luwu, Anak Korban langsung naik ke atas sepeda motor Saksi 5 lalu terdakwa dan Saksi 5 langsung menuju ke SMK Luwu tetapi dalam perjalanan Anak Korban dihubungi oleh sepupunya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya sehingga Anak Korban tidak ingin pulang, melihat hal tersebut terdakwa langsung menawarkan kepada Anak Korban untuk terlebih dulu pergi ke rumah Saksi 4 agar keluarga Anak Korban tidak menemukan keberadaannya dan Anak Korbanpun setuju dengan penawaran terdakwa sehingga terdakwa, Saksi 4 , Saksi 5 dan Anak Korban menuju ke rumah Saksi 4 dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa yang membonceng Anak Korban. Setelah sampai di rumah Saksi 4 , terdakwa, Saksi 4 , Saksi 5 dan Anak Korban masuk ke dalam rumah Saksi 4 melalui pintu dapur kemudian terdakwa langsung mengajak dan mengarahkan Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur Saksi 4 .
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar tidur Saksi 4 , Saksi 4 ikut masuk ke dalam kamar tidur untuk memberikan terdakwa susu beruang dan minuman You C lalu Saksi 4 langsung keluar. Setelah itu terdakwa langsung mengunci pintu kamar tidur dan mencampur susu beruang dan You C digelas lalu memberikanya kepada Anak Korban untuk diminum, selanjutnya

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur sembari bermain handphone sekitar 5 (lima) menit lamanya lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk bermain domino dengan berkata "ayomi, kalau kalah ko main domino saya buka bajumu" dan Anak Korban menjawab "jye" hingga 4 kali permainan domino Anak Korban kalah dan pada permainan ke 5 terdakwa menolak untuk bermain lagi selanjutnya terdakwa berkata " kasi mi ka satu kali" dimana terdakwa memberi sinyal meminta menyetubuhi Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan "tunggu dulu banyak sekali masalahku ini" dimana saat itu terdakwa langsung terdiam sementara Anak Korban masih bermain handphone sekitar 5 (lima) menit lamanya lalu terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "ayomi eeeee" dan dijawab oleh Anak Korban "tunggu dulu saya buka bajuku bau cowok nanti" sembari Anak Korban langsung membuka baju kaos yang digunakan setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban disamping terdakwa dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sekitar 2 (dua) menit lamanya hingga terdakwa kembali mengajak Anak Korban bersetubuh dengan tetap membujuk "ayomi eee bukami cepat celanamu" dan saat itupun Anak Korban mulai membuka celana dan celana dalam yang digunakan lalu terdakwa juga membuka celana terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memasukkan (penis) alat kelamin terdakwa ke dalam (vagina) alat kelamin Anak Korban dan mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam vagina alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa membuka baju dalam yang digunakan hingga payudara milik Anak Korban terlihat. Selanjutnya terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu terdakwa menciumi bibir Anak Korban sembari terdakwa terus mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban dan juga terdakwa juga mengisap payudara Anak Korban hingga terdengar suara bapak dari Saksi 4 yang baru datang dan diwaktu bersamaan sekitar 3 (tiga) menit lamanya terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Kemudian terdakwa mengelap cairan sperma terdakwa menggunakan sarung bantal milik Saksi 4, tidak lama kemudian Saksi 4 datang dan langsung membuka jendela kamar dari arah luar sembari mengatakan "keluar meko bawami itu cewe pulang karena datangmi bapakku" mendengar penyampaian Saksi 4 maka terdakwa dan Anak Korban langsung keluar melalui jendela kamar tidur Saksi 4 untuk pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa kejadian yang kedua, pada hari yang sama yakni Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita setelah dari rumah Saksi 4, terdakwa membawa Anak Korban menuju ke SMK Luwu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi 4,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat perjalanan terdakwa melihat Anak saksi 6 dan Saksi 5 berada di depan masjid Nurul Iman Kabupaten Luwu sehingga terdakwa memutar arah lalu mengajak Saksi 5 dan Anak saksi 6 menuju ke SMK Negeri 3 Luwu. Sesampainya di SMK Negeri 3 Luwu, terdakwa menyuruh Saksi 5 dan Anak saksi 6 mencari sepeda motor milik terdakwa yang digunakan oleh saksi 7. Selanjutnya Saksi 5 dan Anak saksi 6 pergi mencari sepeda motor terdakwa lalu terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam lingkungan sekolah SMK Luwu menuju ruangan sekretariat Paskibraka lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "ayooo eeee satu kali lagi" dan dijawab "tunggu dulu masi capek ka" sembari bermain handphone sekitar 2 (dua) menit lamanya terdakwa langsung mengambil handphone Anak Korban dan berkata "nantipi itu main handphone ayomi dulu satu kali" sehingga terdakwa langsung bangun untuk membuka celana Anak Korban namun Anak Korban mengatakan kepada terdakwa "sayapi buka iii" sembari langsung membuka celana yang digunakanya. Selanjutnya itu terdakwa juga membuka celana yang terdakwa gunakan dan langsung memasukkan penis alat kelamin terdakwa ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban dan mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban. Setelah itu terdakwa membuka baju yang digunakan Anak Korban sampai payudaranya terlihat lalu terdakwa meremas dan mengisap payudara Anak Korban. Lalu terdakwa mencium bibir Anak Korban sembari terdakwa terus mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban. Selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan sekretariat paskibraka SMK dan berjalan menuju ke depan ruangan kepala sekolah untuk pergi pulang menggunakan sepeda motornya ke rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan secara berlanjut terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat pada rumah Saksi 4 yang beralamat di Kabupaten Luwu dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat pada sekretariat Paskibraka SMK yang beralamat di Kabupaten Luwu.

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sweater merek 17 SEVEN bertuliskan INFLUENCER pada bagian depan berwarna hijau army, 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan pendek berwarna Hitam, 1 (satu) lembar celana pendek merek Aigar berwarna Biru Navy, 1 (satu) lembar bra berwarna Biru, 1 (satu) lembar baju dalam berwarna Coklat, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Ungu

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Palopo, tertanggal 05 Maret 2024 oleh dr. yang mana menyatakan alat kelamin terperiksa tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 12,3, 5, 6, 7, 9, dan 11 sampai dasar selaput dara dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh dan robekan lama;
- Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 23 Juli 2015 diterangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama Nazwa Azzahra pada 6 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wita dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 bertempat di rumah Saksi 4 yang beralamat di Luwu dan sebanyak dua kali di ruang Sekretariat SMK yang beralamat di Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dan Saksi 5 dengan menggunakan sepeda motor setelah itu Terdakwa dan Saksi 5 serta Anak korban langsung menuju ke rumah saksi 4 . Selanjutnya pada saat terdakwa dan Anak Korban tiba di rumah saksi 4 , Terdakwa dan Anak Korban masuk dalam kamar tidur saksi 4 , saksi 4 ikut masuk ke dalam kamar tidur untuk memberikan terdakwa susu beruang dan minuman You C lalu saksi 4 langsung keluar. Setelah itu terdakwa langsung mengunci pintu kamar tidur dan mencampur susu beruang dan You C digelas lalu memberikannya kepada Anak Korban untuk diminum, selanjutnya membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur sembari bermain handphone sekitar 5 (lima) menit lamanya lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk bermain domino dengan berkata "*ayomi, kalau kalah ko main domino saya buka bajumu*" dan Anak Korban menjawab "*iy*" hingga 4 kali permainan domino Anak Korban kalah dan pada permainan ke 5 terdakwa menolak untuk bermain lagi selanjutnya terdakwa berkata "*kasi mi ka satu kali*" dimana terdakwa memberi sinyal meminta menyetubuhi Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan "*tunggu dulu banyak sekali masalahku ini*" dimana saat itu terdakwa langsung terdiam sementara Anak Korban masih bermain handphone sekitar 5 (lima) menit lamanya lalu terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "*ayomi eeeee*" dan dijawab oleh Anak Korban "*tunggu dulu saya buka bajuku bau cowok nanti*" sembari Anak Korban langsung membuka baju kaos yang digunakan setelah itu terdakwa

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membaringakan Anak Korban disamping terdakwa dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sekitar 2 (dua) menit lamanya hingga terdakwa kembali mengajak Anak Korban bersetubuh dengan tetap membujuk "ayomi eee bukami cepat celanamu" dan saat itupun Anak Korban mulai membuka celana dan celana dalam yang digunakan lalu terdakwa juga membuka celana terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa langsung memasukkan (penis) alat kelamin terdakwa ke dalam (vagina) alat kelamin Anak Korban dan mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam vagina alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa membuka baju dalam yang digunakan hingga payudara milik Anak Korban terlihat. Selanjutnya terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu terdakwa menciumi bibir Anak Korban sembari terdakwa terus mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban dan juga terdakwa juga mengisap payudara Anak Korban hingga terdengar suara bapak dari Saksi 4 yang baru datang dan diwaktu bersamaan sekitar 3 (tiga) menit lamanya terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa peristiwa selanjutnya terjadi pada hari yang sama yakni Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita setelah dari rumah saksi 4 , Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke SMK Luwu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi 4 , pada saat perjalanan terdakwa melihat Anak saksi 6 dan Saksi 5 berada di depan masjid Nurul Iman Kabupaten Luwu sehingga terdakwa memutar arah lalu mengajak Saksi 5 dan Anak saksi 6 menuju ke SMK Negeri 3 Luwu. Sesampainya di SMK Negeri 3 Luwu, terdakwa menyuruh Saksi 5 dan Anak saksi 6 mencari sepeda motor milik terdakwa yang digunakan oleh saksi 4 . Selanjutnya Saksi 5 dan Anak saksi 6 pergi mencari sepeda motor terdakwa lalu terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam lingkungan sekolah SMK Luwu menuju ruangan sekretariat Paskibraka lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "ayooo eeee satu kali lagi" dan dijawab "tunggu dulu masi capek ka" sembari bermain handphone sekitar 2 (dua) menit lamanya terdakwa langsung mengambil handphone Anak Korban dan berkata "nantipi itu main handphone ayomi dulu satu kali" sehingga terdakwa langsung bangun untuk membuka celana Anak Korban namun Anak Korban mengatakan kepada terdakwa "sayapi buka iii" sembari langsung membuka celana yang digunakannya. Selanjutnya itu terdakwa juga membuka celana yang terdakwa gunakan dan langsung memasukkan penis alat kelamin terdakwa ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban dan mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban. Setelah itu terdakwa membuka baju yang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



digunakan Anak Korban sampai payudaranya terlihat lalu terdakwa meremas dan mengisap payudara Anak Korban. Lalu terdakwa mencium bibir Anak Korban sembari terdakwa terus mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban kembali di tempat yang sama yakni di dalam ruang Sekret Paskibraka, dengan cara mengajak Anak korban terlebih dahulu kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan secara berlanjut terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat pada rumah saksi 4 yang beralamat di Desa Tombang, kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat pada sekretariat Paskibraka SMK yang beralamat di Kabupaten Luwu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Juni 2024 ditandatangani oleh dokter obgyn pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka robekan pada selaput dara pada arah jam 7, 9,11, dan 2 mencapai dasar, sewarna dengan sekitarnya yang disebabkan oleh penetrasi benda tumpul;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada saat Anak Korban belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "orang perseorangan" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang ada padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Korban dalam perkara *aquo* termasuk anak atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa korban dalam perkara *a quo* telah dihadirkan dan diperiksa identitasnya dipersidangan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 23 Juli 2015 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Juni 2009 sehingga usia Anak Korban saat kejadian adalah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 14 (empat belas) tahun, sehingga Korban dalam hal ini masih berstatus Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah benar Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, dan apakah persetujuan tersebut dilakukan dengan sengaja, dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban sebagaimana dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah *WILLEN EN WETENS* dalam artian pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETENS*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan merupakan cara menggerakkan orang lain dan sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu : pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/ perkataan, sedangkan membujuk dari kata dasar bujuk adalah upaya untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan itu benar. Ketiga elemen unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terbukti maka unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah serangkaian perkataan atau perbuatan yang karena perkataan atau perbuatan tersebut seseorang dapat mengikuti kemauan dari yang mengatakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan kembali fakta-fakta hukum perkara *aquo* yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dan Saksi 5 dengan menggunakan sepeda motor setelah itu Terdakwa dan Saksi 5 serta Anak korban langsung menuju ke rumah saksi 4 . Selanjutnya pada saat terdakwa dan Anak Korban tiba di rumah saksi 4 , Terdakwa dan Anak Korban masuk dalam kamar tidur saksi 4 , saksi 4 ikut masuk ke dalam kamar tidur untuk memberikan terdakwa susu beruang dan minuman You C lalu saksi 4 langsung keluar. Setelah itu terdakwa langsung mengunci pintu kamar tidur dan mencampur susu beruang dan You C digelas lalu memberikanya kepada Anak Korban

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



untuk diminum, selanjutnya membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur sembari bermain handphone sekitar 5 (lima) menit lamanya lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk bermain domino dengan berkata *"ayomi, kalau kalah ko main domino saya buka bajumu"* dan Anak Korban menjawab *"jye"* hingga 4 kali permainan domino Anak Korban kalah dan pada permainan ke 5 terdakwa menolak untuk bermain lagi selanjutnya terdakwa berkata *"kasi mi ka satu kali"* dimana terdakwa memberi sinyal meminta menyetubuhi Anak Korban dan dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan *"tunggu dulu banyak sekali masalahku ini"* dimana saat itu terdakwa langsung terdiam sementara Anak Korban masih bermain handphone sekitar 5 (lima) menit lamanya lalu terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan *"ayomi eeeee"* dan dijawab oleh Anak Korban *"tunggu dulu saya buka bajuku bau cowok nanti"* sembari Anak Korban langsung membuka baju kaos yang digunakan setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban disamping terdakwa dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sekitar 2 (dua) menit lamanya hingga terdakwa kembali mengajak Anak Korban bersetubuh dengan tetap membujuk *"ayomi eee bukami cepat celanamu"* dan saat itupun Anak Korban mulai membuka celana dan celana dalam yang digunakan lalu terdakwa juga membuka celana terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa langsung memasukkan (penis) alat kelamin terdakwa ke dalam (vagina) alat kelamin Anak Korban dan mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam vagina alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa membuka baju dalam yang digunakan hingga payudara milik Anak Korban terlihat. Selanjutnya terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu terdakwa menciumi bibir Anak Korban sembari terdakwa terus mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban dan juga terdakwa juga mengisap payudara Anak Korban hingga terdengar suara bapak dari Saksi 4 yang baru datang dan diwaktu bersamaan sekitar 3 (tiga) menit lamanya terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa selanjutnya terjadi pada hari yang sama yakni Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita setelah dari rumah saksi 4 , Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke SMK Luwu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi 4 , pada saat perjalanan terdakwa melihat Anak saksi 6 dan Saksi 5 berada di depan masjid Nurul Iman Dusun Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu sehingga terdakwa memutar arah lalu mengajak Saksi 5 dan Anak saksi 6 menuju ke SMK Negeri 3 Luwu. Sesampainya di SMK Negeri 3 Luwu, terdakwa menyuruh Saksi 5 dan Anak saksi 6 mencari sepeda motor milik terdakwa yang digunakan oleh saksi 4 . Selanjutnya Saksi 5 dan Anak saksi 6 pergi mencari sepeda motor terdakwa lalu terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SMK Luwu menuju ruangan sekretariat Paskibraka lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "ayooo eeee satu kali lagi" dan dijawab "tunggu dulu masi capek ka" sembari bermain handphone sekitar 2 (dua) menit lamanya terdakwa langsung mengambil handphone Anak Korban dan berkata "nantipi itu main handphone ayomi dulu satu kali" sehingga terdakwa langsung bangun untuk membuka celana Anak Korban namun Anak Korban mengatakan kepada terdakwa "sayapi buka iii" sembari langsung membuka celana yang digunakanya. Selanjutnya itu terdakwa juga membuka celana yang terdakwa gunakan dan langsung memasukkan penis alat kelamin terdakwa ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban dan mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban. Setelah itu terdakwa membuka baju yang digunakan Anak Korban sampai payudaranya terlihat lalu terdakwa meremas dan mengisap payudara Anak Korban. Lalu terdakwa mencium bibir Anak Korban sembari terdakwa terus mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban kembali di tempat yang sama yakni di dalam ruang Sekret Paskibraka, dengan cara mengajak Anak korban terlebih dahulu kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan mendorong penis alat kelamin terdakwa keluar masuk ke dalam vagina alat kelamin Anak Korban.

Menimbang, bahwa jika mencemarti fakta hukum di atas, maka diketahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 kali, bahwa setiap kali Terdakwa melakukan tindakannya tersebut dilakukan Terdakwa dengan terlebih dahulu mengajak Anak Korban untuk datang ke tempat kejadian perkara, kemudian mengajak dan membujuk Anak Korban untuk bersetubuh, lalu Terdakwa meraba paha, mencium Anak Korban dan kemudian terjadilah persetubuhan antara Terdakwa bersama Anak Korban;

Menimbang, bahwa bukti telah terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban dikuatkan pula dengan hasil *Visum Et Revertum* Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Juni 2024 ditandatangani oleh dokter obgyn pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka robekan pada selaput dara pada arah jam 7, 9,11, dan 2 mencapai dasar, sewarna dengan sekitarnya yang disebabkan oleh penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas akhirnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah nyata terbukti adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan dengan membujuk Anak Korban dan memanfaatkan kondisi dengan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



mengajak Anak Korban ke tempat sepi, bahwa Anak Korban pada dasarnya memiliki kondisi psikis yang belum cukup matang untuk menilai konsekuensi logis/dampak berkepanjangan dari suatu perbuatan yang dilakukannya, dan telah sedemikian rupa dimanfaatkan oleh Terdakwa sehingga Anak Korban mau dan menuruti keinginan/bujukan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang *dijuntokan* dalam pasal dakwaan pokok yaitu Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa norma Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur bahwa jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya ditetapkan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" memberikan penjelasan yang oleh Majelis Hakim diambil alih dalam pertimbangan putusan bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai *satu perbuatan yang diteruskan/perbuatan berlanjut* harus memenuhi syarat:

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau *sama macamnya*;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dalam rentang waktu yang tidak terlampau jauh yakni peristiwa yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat pada rumah saksi 4 yang beralamat di Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dan sebanyak 2 (dua) kali terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di ruang sekretariat Paskibraka SMK yang beralamat di Desa Kalibammamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa yakni dalam perbuatan pertama kedua dan ketiga merupakan perbuatan yang sama dan sejenis yaitu asusila (persetubuhan);



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas maka syarat-syarat adanya perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dalam hal ini telah terbukti, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama yang ancaman pidananya bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya pidana penjara, besaran denda dan lama pidana pengganti kurungan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Sweater merek 17 SEVEN bertuliskan INFLUENCER pada bagian depan berwarna hijau army, 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan pendek berwarna Hitam, 1 (satu) lembar celana pendek merek Aigar berwarna Biru Navy, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar bra berwarna Biru, 1 (satu) lembar baju dalam berwarna Coklat, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Ungu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sweater merek 17 SEVEN bertuliskan INFLUENCER pada bagian depan berwarna hijau army;
- 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan pendek berwarna Hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek Aigar berwarna Biru Navy;
- 1 (satu) lembar bra berwarna Biru;
- 1 (satu) lembar baju dalam berwarna Coklat
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh kami, Andi Adha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota

ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H.

ttd

Imam Setyawan, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Heru Paral, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blp